



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

ERIC WUNARDI JONG, Tempat,Tanggal Lahir: Pontianak 23 September 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan :Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia. Beralamat; Jalan Ancol Selatan Gg. Dadap No.31, Rt.003 Rw.00, Kelurahan: Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Agama; Katolik, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama M. ALI SYAIFUDIN SH, MH, DODI RUSMANA SH, MH dan MUCHLIS SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10 Rw.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 10/LBH-HIR .JU/PDT-P/X/2020, tertanggal 28 September 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 September 2020, didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317302309720004 atas nama ERIC WUNARDI JONG;
2. Bahwa Pemohon dahulu bernama KIAN LUN, berdasarkan Surat Keterangan kelahiran nomor: 783/1972, yang dikeluarkan Catatan Sipil di Pontianak tertanggal 09 Oktober 1972 dan berganti nama ERIC WUNARDI

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONG berdasarkan Penetapan Pengadilan nomor: 1.223/Pdt-P/1999/PN.JKT UTR tertanggal 06 Oktober 1999;

3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Jakarta dengan seorang wanita pilihan Pemohon yang bernama SUCIATI, pada tanggal 13 Maret 2001, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1061/I/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 13 Maret 2001;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - NATANAEL WUNARDI; Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Agustus 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :4546/U/JP/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 09 September 2003;
 - ERICA WUNARDI; Perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10960/U/JP/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 12 September 2007;
5. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor : 3173-KM-11082020-0059;
6. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan SUCIATI memiliki harta bersama berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak Perumahan Taman Surya III Blok H.4 No.12 A Kel.Pegadungan,Kec.Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik 2840/Kel.Pegadungan, Surat Ukur: 6192/1994, Tgl.23-6-1994, Luas 108 M2, atas nama SUCIATI (BONG SUCIATI) 041173;
 - 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak Komp. Citra V Blok C.1 Kav.23 Kel.Kamal,Kec.Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 629/Kel.Kamal, Surat ukur Nomor: 2561/1995, tanggal 12 Mei 1995, seluas 191 M2 atas nama: PT.Jasa Jakarta Investindo (Pengembang/Developer);
7. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah istri Pemohon bernama SUCIATI hal ini telah dinyatakan dalam surat pernyataan ahli waris yang telah dicatat dalam buku register Kelurahan Pegadungan Nomor; 90/1.175.02 tertanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pegadungan dan dicatat dalam buku register Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, tertanggal 24 September 2020;

8. Bahwa Pemohon berkeinginan tidak menerima atau menolak harta peninggalan dari istri Pemohon yang bernama SUCIATI dan akan memberikan semua harta peninggalannya kepada kedua anaknya yang bernama; NATANAEL WUNARDI; Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Agustus 2003; dan ERICA WUNARDI; Perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2007, untuk biaya kehidupan dan pendidikan hingga dewasa;
9. Bahwa oleh karena Pemohon sibuk dengan pekerjaan maka kedua anaknya diserahkan atau di asuh oleh kakak kandung dari SUCIATI (almh) yang bernama RINA SULASTINI dan Pemohon memberikan kuasa atau wali sepenuhnya untuk merawatnya, hingga dewasa;
10. Bahwa oleh karena Pemohon menolak harta warisan tersebut maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama ERIC WUNARDI JONG menolak menerima harta warisan berupa
 - 1 (satu) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak Perumahan Taman Surya III Blok H.4 No.12 A Kel.Pegadungan, Kec.Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik 2840/Kel.Pegadungan, Surat Ukur: 6192/1994, Tgl.23-6-1994, Luas 108 M2, atas nama SUCIATI (BONG SUCIATI) 041173;
 - 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak Komp. Citra V Blok C.1 Kav.23 Kel.Kamal,Kec.Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 629/Kel.Kamal, Surat ukur Nomor 6192/1994 atas nama: PT.Jasa Jakarta Investindo (Pengembang/Developer);
 - Tabungan dalam bentuk jenis apapun dan juga asset /harta yang lainnya;
3. Memberi ijin Pemohon untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada kedua anaknya yang bernama NATANAEL WUNARDI; Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Agustus 2003; dan ERICA WUNARDI; Perempuan, lahir di

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, 02 September 2007, untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan hingga dewasa ;

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menguasai atau menunjuk wali dari kedua anaknya tersebut kepada saudara kandung dari almarhumah SUCIATI yang bernama RINA SULASTINI, untuk mengurus hingga dewasa;
5. Menetapkan pula biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Menimbang pada hari yang ditentukan Pemohon diwakili kuasanya yang bernama M. ALI SYAIFUDIN SH, MH, DODI RUSMANA SH, MH dan MUCHLIS SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10 Rw.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 10/LBH-HIR .JU/PDT-P/X/2020, tertanggal 28 September 2020, hadir di Persidangan dan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan.

Menimbang atas Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun melakukan perbaikan . Dan selanjutnya menyerahkan surat perbaikan surat Permohonan.

Menimbang setelah mempelajari surat perbaikan Permohonan yang diajukan pemohon, maka Pemohon telah melakukan perbaikan yang pada pokoknya yang semula permohonan tersebut selain permohonan penolakan warisan dan permohonan agar memberikan kuasa atau wali sepenuhnya atas anak kepada Sulastini, dirobah hanya untuk permohonan penolakan warisan.

Menimbang terhadap perbaikan dalil posita dan petitum tersebut, dengan pertimbangan bahwa perbaikan tersebut tidak menambah dalil ataupun petitum , dan ataupun tidak menjadikan permohonan kabur , maka perbaikan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3173062309720004, atas nama Eric Wunardi Jong, tertanggal 25 Januari 2019 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Catatan Sipil di Pontianak No. 783/1972 atas nama Kian Lun tertanggal 9 Oktober 1972 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Turunan Resmi Putusan No. 1223/Pdt.P/1999/PN Jkt.Utr atas nama Jong, Kian Lun tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1061/I/2000, atas nama Jong, Eric Wunardi dan Suciati Bambang Siswanto, tertanggal 13 Maret 2001 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 4536/U/JP/2003, atas nama Natanael Wunardi tertanggal 9 September 2003 (diberi tanda P-5)
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10960/U/JP/2007, atas nama Erica Wunardi tertanggal 12 September 2007 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172022810111024, atas nama Eric Wunardi Jong tertanggal 28 Oktober 2011 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Akta Kelahiran No. 2054/1073, atas nama Suciati, tertanggal 19 November 1973 (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-11082020-0059 atas nama Suciati tertanggal 28 Agustus 2020 (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Surat Tentan Pernyataan Ahli Waris Almarhumah Suciati tertanggal 19 Agustus 2020 (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 2840 Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Kalideres (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Buku tanah Hak Guna Bangunan No. 629 Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Kalideres (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Citra-Kalideres Jakarta Barat Nomor 068/CG5/09/2005 atas tertanggal 28 September 2005 (diberi tanda P-13)
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 317306620269001, atas nama Rina Sulistini tertanggal 29 Maret 2013 (diberi tanda P-14);
15. Foto copy Kartu Keluarga No. 317306210109551, atas nama kepala keluarga Lie Jin Thin, tertanggal 11 Agustus 2020 (diberi tanda P-15);
16. Foto copy Tjataan Sipil Di Pontianak No. 133-/1969, atas nama Rina Sulitini, tertanggal 3 Maret 1969 (diberi tanda P-16)
17. Foto copy Surat Pernjataan Ganti Nama atas nama Bong Djan Su tertanggal 20 Maret 1966 (diberi tanda P-17);

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IVONNE SUSIANA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman alm isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Jakarta dengan seorang wanita pilihan Pemohon yang bernama SUCIATI, pada tanggal 13 Maret 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - NATANAEL WUNARDI; Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Agustus 2003
 - ERICA WUNARDI; Perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2007
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **SUCIATI** memiliki harta bersama berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak Perumahan Taman Surya III Blok H.4 No.12 A Kel.Pegadungan, Kec. Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik 2840/Kel.Pegadungan, Surat Ukur: 6192/1994, Tgl.23-6-1994, Luas 108 M2, atas nama SUCIATI (BONG SUCIATI) 041173;
 - 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak Komp. Citra V Blok C.1 Kav.23 Kel.Kamal,Kec.Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 629/Kel.Kamal, Surat ukur Nomor: 2561/1995, tanggal 12 Mei 1995, seluas 191 M2 atas nama: PT.Jasa Jakarta Investindo (Pengembang/Developer);
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah istri Pemohon bernama **SUCIATI** hal ini telah

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam surat pernyataan ahli waris yang telah dicatat dalam buku register Kelurahan Pegadungan Nomor; 90/1.175.02 tertanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegadungan dan dicatat dalam buku register Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, tertanggal 24 September 2020;

- Bahwa Pemohon berkeinginan tidak menerima atau menolak harta peninggalan dari istri Pemohon yang bernama SUCIATI dan akan memberikan semua harta peninggalannya kepada kedua anaknya yang bernama; NATANAEL WUNARDI; Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Agustus 2003; dan ERICA WUNARDI; Perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2007, untuk biaya kehidupan dan pendidikan hingga dewasa;

- Bahwa karena Pemohon sibuk dengan pekerjaan maka kedua anaknya diserahkan atau di asuh oleh kakak kandung dari SUCIATI (almh) yang bernama RINA SULASTINI dan Pemohon memberikan kuasa atau wali sepenuhnya untuk merawatnya, hingga dewasa

2. YIE ING JACUB menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman alm isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Jakarta dengan seorang wanita pilihan Pemohon yang bernama SUCIATI, pada tanggal 13 Maret 2001;

- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- NATANAEL WUNARDI; Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Agustus 2003
- ERICA WUNARDI; Perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2007

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **SUCIATI** memiliki harta bersama berupa :

- 1 (satu) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak Perumahan Taman Surya III Blok H.4 No.12 A Kel.Pegadungan, Kec. Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik 2840/ Kel.Pegadungan, Surat Ukur: 6192/1994, Tgl.23-6-1994, Luas 108 M2, atas nama SUCIATI (BONG SUCIATI) 041173;

- 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak Komp. Citra V Blok C.1 Kav.23 Kel.Kamal,Kec.Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 629/Kel.Kamal, Surat ukur Nomor: 2561/1995, tanggal 12 Mei 1995, seluas 191 M2 atas nama: PT.Jasa Jakarta Investindo (Pengembang/Developer);

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah istri Pemohon bernama **SUCIATI** hal ini telah dinyatakan dalam surat pernyataan ahli waris yang telah dicatat dalam buku register Kelurahan Pegadungan Nomor; 90/1.175.02 tertanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegadungan dan dicatat dalam buku register Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, tertanggal 24 September 2020;

- Bahwa Pemohon berkeinginan tidak menerima atau menolak harta peninggalan dari istri Pemohon yang bernama SUCIATI dan akan memberikan semua harta peninggalnya kepada kedua anaknya yang bernama; NATANAEL WUNARDI; Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Agustus 2003; dan ERICA WUNARDI; Perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2007, untuk biaya kehidupan dan pendidikan hingga dewasa;

- Bahwa karena Pemohon sibuk dengan pekerjaan maka kedua anaknya diserahkan atau di asuh oleh kakak kandung dari SUCIATI (almh) yang bernama RINA SULASTINI dan Pemohon memberikan kuasa atau wali sepenuhnya untuk merawatnya, hingga dewasa

3. LIE JIN THIN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Jakarta dengan seorang wanita pilihan Pemohon yang bernama SUCIATI, pada tanggal 13 Maret 2001;

- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- NATANAEL WUNARDI; Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Agustus 2003

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ERICA WUNARDI; Perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2007

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2020;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **SUCIATI** memiliki harta bersama berupa :

- o 1 (satu) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak Perumahan Taman Surya III Blok H.4 No.12 A Kel.Pegadungan, Kec. Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik 2840/ Kel.Pegadungan, Surat Ukur: 6192/1994, Tgl.23-6-1994, Luas 108 M2, atas nama SUCIATI (BONG SUCIATI) 041173;

- 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak Komp. Citra V Blok C.1 Kav.23 Kel.Kamal,Kec.Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 629/Kel.Kamal, Surat ukur Nomor: 2561/1995, tanggal 12 Mei 1995, seluas 191 M2 atas nama: PT.Jasa Jakarta Investindo (Pengembang/Developer);

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah istri Pemohon bernama **SUCIATI** hal ini telah dinyatakan dalam surat pernyataan ahli waris yang telah dicatat dalam buku register Kelurahan Pegadungan Nomor; 90/1.175.02 tertanggal 31 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegadungan dan dicatat dalam buku register Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, tertanggal 24 September 2020;

- Bahwa Pemohon berkeinginan tidak menerima atau menolak harta peninggalan dari istri Pemohon yang bernama SUCIATI dan akan memberikan semua harta peninggalannya kepada kedua anaknya yang bernama; NATANAEL WUNARDI; Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Agustus 2003; dan ERICA WUNARDI; Perempuan, lahir di Jakarta, 02 September 2007, untuk biaya kehidupan dan pendidikan hingga dewasa;

- Bahwa karena Pemohon sibuk dengan pekerjaan maka kedua anaknya diserahkan atau di asuh oleh kakak kandung dari SUCIATI (almh) yang bernama RINA SULASTINI dan Pemohon memberikan kuasa atau wali sepenuhnya untuk merawatnya, hingga dewasa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa adapun dalil pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari seseorang bernama yang bernama SUCIATI.
- Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Suciati, didasarkan oleh karena Pemohon dan Suciati sebagai suami isteri.
- Bahwa Suciati isteri Pemohon telah meninggal Dunia.
- Bahwa Suciati meninggal dunia meninggalkan warisan berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak Perumahan Taman Surya III Blok H.4 No.12 A Kel.Pegadungan, Kec. Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik 2840/Kel.Pegadungan, Surat Ukur: 6192/1994, Tgl.23-6-1994, Luas 108 M2, atas nama SUCIATI (BONG SUCIATI) 041173;
 - 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak Komp. Citra V Blok C.1 Kav.23 Kel.Kamal,Kec.Kalideres Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 629/Kel.Kamal, Surat ukur Nomor: 2561/1995, tanggal 12 Mei 1995, seluas 191 M2 atas nama: PT.Jasa Jakarta Investindo (Pengembang/Developer);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P-4 yaitu akta Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1061/I/2000, dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1. IVONNE SUSIANA saksi 2. YIE ING JACUB dan saksi 3 LIE JIN THIN, yang masing-masing mengetahui bahwa Pemohon dan Suciati adalah sebagai Suami isteri, maka terbukti Pemohon adalah suami dari Suciati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa kutipan akta Kematian yang mengutii dari akta Kematian Nomor 3173-KM-11082020-0059 yang

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi DKI Jakarta . dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1. IVONNE SUSIANA saksi 2. YIE ING JACUB dan saksi 3 LIE JIN THIN, yang masing-masing mengetahui Suciati telah meninggal dunia, maka terbukti pada tanggal 25 Juli 2020 telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-5 Kutipan akta Kelahiran Nomor 4536/U/JP/2003, atas nama Natanael Wunardi tertanggal 9 September 2003 , dan P-6 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10960/U/JP/2007, atas nama Erica Wunardi tertanggal 12 September 2007 dikuatkan dengan bukti berupa Keterangan saksi saksi 1. IVONNE SUSIANA saksi 2. YIE ING JACUB dan saksi 3 LIE JIN THIN, yang mengetahui dalam perkawinan Pemohon dengan Suciati telah lahir 2 (dua) orang yaitu Natanael Wanardi dan Erica Wanardi

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas , dihubungkan ketentuan pasal 832 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon bersama dua orang anaknya yaitu Natanael Wanardi dan Erica Wanardi adalah sebagai ahli waris dari Suciati yang telah meninggal pada tanggal 25 Juli 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya di pertimbangkan petitum perohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1057 KUHPerdara, maka ahli waris berhak menolak warisan.

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Pemohon berhak menolak warisan dari Suciati;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan penolakan warisan sebagaimana dalam dituangkan dalam surat Pernyataan Penolakan Waris tertanggal 29 September 2020.;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, bukan memutuskan dan ataupun menetapkan apa yang menjadi harta warisan dari Suciati, maka tidak berdasar hukum petitum permohonan yang menetapkan apa yang menjadi harta warisan yang ditolak oleh pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan yang memohon agar Pemohon diberi ijin untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada kedua anaknya yang bernama NATANAEL WUNARDI; Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Agustus 2003; dan ERICA WUNARDI; Perempuan, lahir di Jakarta, 02

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007, untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan hingga dewasa, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah penolakan warisan, maka tidak relevan dipertimbangkan dan diputuskan dalam perkara Aqo;

Menimbang biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya pasal 1057 KUHPdata

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah Pernyataan Penolakan Waris Pemohon tertanggal 29 September 2020, yang menolak warisan dari Pewaris Suciati, meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2020 sesuai Kutipan Akta Kematian yang mengutip dari Akta Kematian No 3173-KM-11082020-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 12 Agustus 2020.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh: Tiares Sirait, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Benedictus P.L. S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Benedictus P.L. S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Biaya perkara:

Hal 12 dari 12 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)